

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2001 TENTANG YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI
SOSIAL**

Di bawah Pimpinan:
Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M.



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2012**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam Mewujudkan Fungsi Sosial dapat diselesaikan Tim tepat pada waktunya.

Tim Penelitian ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.03.LT.01.05 Tahun Anggaran 2012 tertanggal 2 April 2012 tentang Pembentukan Tim-Tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penelitian ini disusun untuk dapat menguraikan tentang bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan terkait dengan Yayasan dalam tataran implementasi, kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dan rekomendasi apa yang bisa diberikan dalam rangka perbaikan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini, dan juga kepada seluruh anggota Tim yang telah bekerja sama dengan sebaik-baiknya sampai selesainya Laporan Akhir Tim ini. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih perlu penyempurnaan dan koreksi. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan masukan dalam rangka pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Yayasan.

Jakarta, September 2012

Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
I. Susunan Keanggotaan Tim.....	18
J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Sejarah Yayasan	23
B. Definisi tentang Yayasan	23
C. Yayasan Sebagai Badan Hukum	25
D. Yayasan Terdiri Atas Kekayaan Yang Dipisahkan.....	27
E. Yayasan Tidak Terdiri Dari Anggota.....	27
F. Syarat Pendirian Yayasan.....	28
G. Proses Pendirian Yayasan	29
H. Organ Yayasan	41
I. Pembubaran Badan Hukum Yayasan	52
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	58
III.A Data Hasil Penelitian di Surabaya, Jakarta dan Bali	
A. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Cabang Jawa Timur.....	59

B.	Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surabaya.....	62
C.	Yayasan Kanker Wisnuwardhana.....	67
D.	Yayasan Kanker Indonesia.....	69
E.	Yayasan Supersemar.....	71
F.	Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta.....	72
G.	Yayasan Himpunan Cipta Tenaga Intelektual (HCTI) Bali Denpasar .	75
H.	Yayasan Senyum Bali.....	77
I.	Yayasan Kesejahteraan KORPRI di Provinsi Bali	79
BAB IV PENUTUP.....		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA.....		90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan Yayasan telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari masa ke masa. Di Indonesia, yayasan merupakan suatu badan kegiatan sosial yang terdiri dari pribadi-pribadi, masyarakat umum maupun masyarakat adat, yang merupakan kumulasi dari rasa saling peduli terhadap sesama. Pada dasarnya Yayasan mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, pendidikan bahkan dalam bidang kemanusiaan sesuai dengan tujuan masing-masing Yayasan tersebut. Sementara tujuan awal dari setiap Yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial.

Kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya Yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan. Dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.¹

Dilihat dari kedudukannya, Yayasan bukanlah sebuah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan.² Akan tetapi pada kenyataannya yayasan sendiri tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi serta kebutuhan lain yang memerlukan biaya guna kelangsungan aktivitas Yayasan tersebut. Lembaga Yayasan adalah suatu

¹ Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, PT Abadi, 2001, hlm. 1.

² Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2008, hlm. 1.

peranan spesial yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Keberadaan Yayasan (diluar Status hukum Yayasan) sebetulnya hanya berdasarkan atas keinginan pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri Yayasan) oleh karena kesamaan visi yang dibalut dalam Hukum Perjanjian yang selanjutnya berkembang dalam praktek hukum. Keinginan mendirikan Yayasan atau kesepakatan mendirikan Yayasan tadi selanjutnya diotentikkan dalam bentuk Akta Notariil (Akta Notaris Pendirian Yayasan), dan biasanya pendirian Yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu misalnya di bidang tujuan sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan.

Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan:⁴

1. Proses pendiriannya sederhana
2. Tanpa pengesahan dari Pemerintah
3. Adanya persepsi (yang salah) dari masyarakat) bahwa Yayasan bukan merupakan subyek pajak

Walaupun demikian, harus dicatat bahwa Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia Belanda dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting* Stb. Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut diinkorporasikan

³ Ibid., hlm. 2.

⁴ Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 201.

ke dalam buku kedua *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).⁵

Jika Yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁶

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Pengakuan terhadap kedudukan Yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada Tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2011 dan diberlakukan secara efektif 1(satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkannya. Azas dari Undang-Undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, dimana maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.⁷

Dengan adanya Undang-Undang Yayasan pada prinsipnya menghendaki Yayasan bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat profesional, maka sudah ada kaidah hukum yang menjadi pegangan bagi mereka yang berkecimpung

⁵ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. 2002. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta. PT.Abadi. hlm.18-19

⁶ Hasbullah Syawie. 1993. Aspek-aspek Hukum mengenai Yayasan di Indonesia. Varia Peradilan TahunIX. No.98 Nopember 1993.hlm. 89

⁷ Yoseph Surdi Sabda, Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum, Makalah Seminar, di Jakarta, Tahun 2002.

dalam Yayasan dan sebagai pegangan bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan Yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Yayasan memiliki perbedaan yang mencolok dengan badan hukum lainnya dalam hal investasi modal. Yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dan kekayaan milik pendirinya. Konsekuensi dari harta yang dipisahkan, pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Selain dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, modal usaha Yayasan juga bisa berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah dan wasiat dan perolehan lainnya. Oleh karena itu Yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut dan bisa menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan keinginan pihak yang memberikan bantuan.

Dalam perkembangannya, UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih terdapat berbagai penafsiran tentang Yayasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri Yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU tersebut.⁸ Oleh karena itu dilakukan perubahan terhadap UU Yayasan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota." Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan

⁸ Ibid.

kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Sejalan dengan itu setelah diundangkannya pengaturan mengenai Yayasan Tahun 2001,⁹ sebagaimana diubah dengan UU Yayasan tahun 2004,¹⁰ kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri (tanggung jawab internal), ataupun masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal), misalnya: tanggung jawab terhadap pemberi dana (donatur), keterbukaan informasi kepada publik, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum (*money laundering*).¹¹

Banyak hal yang menyebabkan yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya, antara lain karena sulit untuk mendefinisikan apa yang di maksud dengan kegiatan sosial. Yayasan pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial, pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal. Pihak lain mengajukan argumentasi bahwa walaupun tidak ada aturan yang melarang Yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakekatnya tujuan Yayasan bukanlah *profit-oriented*, melainkan *social-oriented*.¹²

⁹ pada tanggal 6 Agustus 2001, setelah melalui persetujuan legislatif, eksekutif (Presiden) akhirnya mengesahkan pengaturan Yayasan dalam Bentuk Undang-undang (UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), yang kemudian dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.

¹⁰ Di Indonesia, Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan).

¹¹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Yayasan: antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial.*, cetakan -1, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm. 4.

¹² Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Peluang untuk menyalahgunakan lembaga Yayasan dapat terjadi, karena seperti diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan pendirian Yayasan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha.¹³ Pada umumnya dipahami bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang kegiatannya tidak berorientasi mencari keuntungan (nirlaba). Di sisi lain, badan usaha adalah untuk mencari keuntungan. Agaknya terdapat kontradiksi antara ketentuan tersebut di atas dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 yang menentukan bahwa tujuan yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan Pasal 3 ayat(1) yang menyatakan bahwa, "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha". Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Yayasan telah kehilangan Ruh-nya, melebihi batas *charitable purposes doctrine* terhadap suatu yayasan.

Ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 3 dikatakan bahwa posisi Yayasan hanya sebagai pendiri badan usaha, dan kedudukannya juga semata-mata sebagai pendiri badan usaha. Yayasan selaku pendiri tidak dapat mengelola badan usaha tersebut. Undang-Undang Yayasan melarang dengan tegas kepada anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan merangkap menjadi anggota direksi (pengurus) atau komisaris (pengawas) badan usaha yang didirikan Yayasan,¹⁴ Namun demikian hal ini sudah menganut asas korporasi, yaitu untuk mencari keuntungan karena sebagai pendiri badan usaha setiap tahunnya Yayasan akan memperoleh bagian keuntungan (*dividen*) yang berasal dari laba badan usaha yang didirikan tersebut seperti halnya shareholder dalam suatu korporasi.

¹³ Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁴ Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Azas yang dimiliki Yayasan sesuai dengan harapan Undang-Undang Yayasan antara lain yaitu:

1. Status Yayasan sebagai Badan Hukum¹⁵
2. Prinsip nirlaba yang merupakan prinsip yang fundamental bagi suatu Yayasan¹⁶
3. Keterbukaan seluruh kegiatan Yayasan dan Akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilakukan oleh Yayasan dengan sebaik-baiknya¹⁷

Hal yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah Yayasan adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan. Pengelolaan yayasan tidak saja mencakup tindakan pengurusan oleh organ pengurus, tetapi juga segenap tindakan yang dilakukan oleh organ lain yakni Pembina dan Pengawas. Sekalipun tiga organ yayasan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab berbeda namun semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan yayasan, prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan demikian wajib dijalankan oleh ketiga organ tersebut.

Urgensi transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, dan bukan tujuan lain. Sebagai bagian dari pilar *good governance*, transparansi dan akuntabilitas tidak saja perlu diterapkan oleh organ publik, tetapi juga organ privat. Sekalipun yayasan adalah organ privat, terdapat tuntutan oleh *stakeholder* agar kekayaan yayasan tidak digunakan untuk tujuan lain oleh organ yayasan selain daripada tujuan sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar. Sekalipun dalam organ yayasan terdapat pengawas, ketiadaan transparansi potensial mengakibatkan pemanfaatan kekayaan yayasan yang tidak akuntabel. Bukan tidak mungkin terjadi persekongkolan oleh tiga organ yang merugikan yayasan. Transparansi dan

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁶ Penjelasan Umum UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁷ Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

akuntabilitas dengan demikian juga berfungsi sebagai sarana kontrol oleh publik atas kinerja yang dilakukan oleh organ yayasan dan sekaligus untuk melindungi kekayaan yayasan agar tidak disalahgunakan.¹⁸

B. Pembatasan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial difokuskan pada prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan Yayasan.

C. Perumusan Masalah

1. Apakah UU Yayasan di Indonesia sudah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yayasan secara universal?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan Yayasan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan gambaran tentang keberanaan Yayasan di Indonesia apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yayasan secara universal.
2. Mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan Yayasan.

¹⁸ Yohanes Sogar Simamora, Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah di Indonesia, Pidato Guru Besar, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm. 6.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum yang berkaitan dengan Yayasan.
2. Secara praktis, memberi masukan bagi pemerintah dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang mendirikan yayasan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum yaitu pada penelitian hukum sosiologis dan empiris.¹⁹

Teori yang relevan untuk menjelaskan tentang efektivitas hukum dari Donald Black. Untuk menyatakan efektivitas suatu hukum seyogianya dibicarakan lebih dahulu hukum dalam taratan normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam praktek (*law in active*) sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terjadi disparitas antara realitas hukum dan ideal hukum. Untuk mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 127.

kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua) variable (*law in theory* dan *law in action*) menjadi sama. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable tersebut, apakah hukuman yang harus diubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakat yang harus berubah mengikuti kehendak hukum.²⁰

Teori lain yang relevan dengan penelitian ini adalah gerakan realism di skandinavia yang dilator belakanginya oleh diterimanya cara berfikir empiris cara Inggris. Ciri pendekatan dalam realisme skandinavia adalah pendekatan psikologis. Sehingga ilmu psikologi lebih banyak digunakan untuk mendalami fenomena hukum. Adapun ciri realisme ini diantaranya: Pemikiran ini berwatak sosiologis, namun menekankan pada pentingnya hukum untuk ditempatkan pada konteks kebutuhan yang faktual di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu aspek praktis dari jalannya proses peradilan sangat diperhatikan. Secara umum, ciri-cirinya adalah:

1. Pemikiran berwatak sosiologis, dengan menekankan tentang pentingnya menempatkan hukum dalam konteks kebutuhan yang *factual dari social life*.
2. Aspek praktis dari lembaga peradilan dikaji secara teoritis.

Axel Hagerstorm menyatakan bahwa ilmu hukum harus dibebaskan dari mitologi, teologi, dan metafisika. Pemikiran hukum sama dengan pemikiran sosiologis dimana tanpa adanya investigasi empiris, namun harus didasarkan pada analisis kontekstual, historis, dan psikologis. Hukum merupakan perasaan psikologis yang kelihatan dari rasa wajib, rasa senang mendapatkan keuntungan, rasa takut akan reaksi masyarakat bila melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Jadi ilmu hukum harus bertolak dari kenyataan-kenyataan empiris, yakni yang sesuai dengan perasaan psikologis individu.²¹

²⁰ Achmad Ali, *Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya* (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog dan Komentar Penutup sebagai Kesimpulan, Makassar, 2000).

²¹ Abdul Halim, Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan kritik-kritiknya, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol 42 No. II, Tahun 2009, hlm. 397.

Menurut sifatnya badan hukum ada 2 macam, dan salah satunya adalah yayasan. Utrech menjelaskan bahwa yayasan di sini merupakan tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan, dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.²²

Sebagai suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, maka untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan tersebut, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dikatakan bahwa yayasan boleh melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha ataupun ikut serta dalam suatu badan usaha.²³ Untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan mengontrol setiap kegiatan usaha yayasan, maka dibutuhkan adanya prinsip transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yayasan pelaksanaan.

Prinsip transparansi merupakan salah satu dari 4 (empat) prinsip utama dalam *Good Corporate Governance* yang diartikan sebagai pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* disingkat dengan GCG merupakan konsep yang menyangkut struktur perusahaan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur perusahaan.²⁴

Prinsip transparansi adalah syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban, di mana dituntut adanya sikap transparansi agar pertanggungjawaban kerja lebih terjamin validitas dan akurasi pembuktiannya.²⁵

Prinsip transparansi menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan, dalam hal ini adalah yayasan harus dapat memastikan bahwa

²² Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1999, hlm. 1.

²³ Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.* hlm. 6.

²⁴ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Governance*, Jakarta, FH UI, 2006, hlm.

²⁵ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 72.

pengungkapan informasi yang akurat atau tepat berkaitan dengan materi yang menyangkut kegiatan usaha dari yayasan tersebut.²⁶

2. Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, sedangkan konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. Kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini.

a. Efektivitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda di kenal dengan kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna.²⁷ Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.²⁸ Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya, sehingga dikenal suatu

²⁶ Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 21.

²⁷ Nurul Hakim, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Lembaga Peradilan", www.badilag.net, di akses pada tanggal 4 Juni 2012, Pkl 19.00.

²⁸ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, tahun 2002, hlm. 24.

asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan menghubungkan masyarakat dalam pergaulan hidup.²⁹

Selanjutnya Soejono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang di maksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mengandung tiga unsur sebagai berikut.³⁰

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman);
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996, hlm. 19.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

³¹ Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 70.

Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:³²

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
 - b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
 - c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
 - d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.
- b. Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.³³
- c. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir ataupun bertindak dan sering diartikan sebagai dasar.³⁴
- d. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai jasa, produk, dan kebijakan dari institusi atau perusahaan kepada *stakeholder* dan *shareholder*, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal. Transparansi sering juga diidentikkan dengan kesempurnaan atau keutuhan informasi.³⁵

³² Ibid., hlm. 72.

³³ Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 896.

³⁵ Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance*, Jakarta, Gramedia, 2006, hlm. 19.

- e. Prinsip transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam setiap kegiatan terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga perlu adanya suatu laporan tahunan keuangan yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi.³⁶ Kegiatan adalah aktivitas usaha atau pekerjaan.³⁷ Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*socio legal research/emperical legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai fakta-fakta empiris (*reality*) dari interaksi antara hukum dan masyarakat. Realitas yang menjadi pengamatan penelitian ini berupa pengaruh penerapan peraturan terhadap perilaku masyarakat dan atau mengenai perilaku masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Holmes, *that the life of the law was experiences, as well as logic*. Dia menekankan aspek empiris dan pragmatis dari hukum.

Ruang lingkup perilaku yang diamati adalah perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku organ Yayasan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Yayasan dalam mewujudkan fungsi sosial.

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka secara *esensial-nya* bertujuan untuk menciptakan pemahaman terhadap materi hukum dan *interrelationships-nya* terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yayasan dalam menjamin fungsi sosial. Baik hukum yang mengikat

³⁶ Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.* hlm. 95.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.* hlm. 362.

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 532.

(mandatory/binding) seperti peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak mengikat *(persuasive/non-binding)*, seperti *code of conduct* atau *guidelines*.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan di dapat dengan cara wawancara. Wawancara yang dimaksud bertujuan untuk mengetahui berbagai pendapat dan berusaha mengungkap makna atau maksud yang ada dibalik perilaku Yayasan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas Yayasan dalam menjamin fungsi sosial. Khusus untuk mendapat data primer dilakukan hanya di Indonesia.

Obyek dari penelitian ini adalah penerapan UU Yayasan terhadap keberadaan Yayasan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah para pengambil keputusan atau pihak yang berkompeten dari berbagai institusi yang terkait diatas, wakil pemerintah dan wakil masyarakat (pengamat dan aktivis).

Data sekunder dalam penelitian ini akan didapat melalui studi kepustakaan. Penggunaan data sekunder atau kepustakaan dimaksudkan untuk; (1) Memberitahu pembaca mengenai hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, (2) Menghubungkan suatu penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengisi kekurangan dan memperluas penelitian lainnya dan (3) memberikan kerangka dan acuan untuk membandingkan suatu penelitian dengan temuan-temuan lainnya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan tulisan ilmiah lainnya di bidang hukum yang membahas mengenai Yayasan. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan non hukum adalah segala dokumen, gambar, data statistik, berita surat kabar dan berbagai artikel umum.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*), yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam (*holistic/verstelen*), berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar ilmiah, untuk mengungkap apa yang tampak maupun yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari pemahaman yang terkandung di dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yayasan dalam mewujudkan fungsi sosial.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian. Dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penulisan, organisasi tim dan jadwal penelitian.

BAB II Prinsip-Prinsip Universal yayasan. Dilanjutkan dengan berbagai pengertian yayasan, proses pendirian yayasan, organ yayasan, pembubaran yayasan. Adapun isu tersebut akan diuraikan dalam beberapa sub bab.

BAB III Data penelitian lapangan dan Analisa mengenai implementasi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dalam Mewujudkan Fungsi Sosial dikaitkan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Yayasan.

BAB IV Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi

H. Susunan Personalia Tim

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.03.LT.01.05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim-Tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2012. tertanggal 2 April 2012, susunan pelaksana tim penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M.
- Sekretaris : Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Suherman Toha, S.H., M.H.
2. Suharyo, S.H., M.H.
3. Syprianus Aristeus, S.H., M.H.
4. Melok Karyandani, S.H.
5. Nur Ali, S.H.
6. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum
- Staf Sekretaris : 1. Iis Trisnawati, Amd.
2. Tilawarman Sudrajat, S.H.

I. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan tim penelitian hukum tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 16 Th 2001 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN PHN.03.LT.01.0 Tahun 2012 tanggal 2 April 2012, di bentuk dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012. Urutan kegiatan kerja tim penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. April -Mei 2012 : Penyusunan proposal
2. Juni - Juli 2012 : Penelusuran Data
3. Juli –Agustus 2012 : Rapat Tim
4. Agustus – September 2012 : Penyusunan laporan akhir

BAB II

PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL YAYASAN

A. SEJARAH BERDIRINYA YAYASAN DI INDONESIA

Lembaga Yayasan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dan sudah dikenal banyak dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Karena bentuknya yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indonesia, maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan non profit yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk Yayasan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai badan hukum (*rechtprsoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status Yayasan sebagai Badan Hukum di pandang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Istilah Yayasan pada mulanya adalah terjemahan dari istilah "*stichting*" dalam bahasa Belanda dan "*foundation*" dalam bahasa Inggris.³⁹ Oleh karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan, maka dalam menjalankan kegiatannya Yayasan-Yayasan tersebut menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturannya antara lain yaitu Pasal 365, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUH Perdata.⁴⁰

Pasal 365 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan disini

³⁹ Chatamarrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

⁴⁰ Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, Tahun 1993, hlm. 165.

pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

Sementara dalam Pasal 900 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga keagamaan, gereja-gereja atau rumah-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden telah diberi kekuasaan untuk menerimanya.

Sedangkan Pasal 1680 KUH Perdata pun tidak jauh berbeda, yaitu menentukan tentang penghibahan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak punya akibat kecuali ditegaskan melalui kewenangan yang diberikan oleh Presiden atau penguasa lainnya terhadap para pengurus lembaga tersebut.

Dalam pasal-pasal KUH Perdata yang sudah disebutkan, tidak diatur secara lebih tegas mengenai definisi Yayasan, status Yayasan sebagai badan hukum atau bukan, bagaimana organ atau struktur organisasi Yayasan, sehingga Yayasan yang ada pada saat itu dianggap sebagai organisasi yang tertutup dan dikecualikan dari Undang-Undang terutama undang-undang perpajakan, bahkan ada juga yang menganggap bahwa Yayasan adalah salah satu alternatif badan usaha setelah Perseroan Terbatas (PT), CV dan Firma.

Dengan ketidakpastian hukum ini Yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain. Bahkan yayasan sering dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan. Sehingga, yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, sebab digunakan untuk usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspeknya.

Dengan tidak adanya kepastian hukum ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, namun pertumbuhan yayasan tidak diimbangi dengan adanya peraturan perundang-

undangan yayasan yang memadai, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan sendiri peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Sejalan dengan hal tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus Tahun 2001 dibentuklah undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mulai berlaku 1(satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002, dan kemudian pada tanggal 4 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan hanya mengubah sebagian Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Dinamika perkembangan peraturan tentang Yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah Yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, dimana undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Tujuan dari Undang – Undang ini, memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.⁴¹

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan jelas menegaskan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pada pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001 menyebutkan :

” Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) ini tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.

Pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

” Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.”

⁴¹ L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif atau Fungsi Sosial, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 8.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh melakukan kegiatan usaha asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain.⁴²

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 200 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Dalam penjelasan Pasal ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan usaha yayasan menyangkut Hak Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dari penjelasan itu, kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari sebuah yayasan adalah meningkatkan derajat hidup orang banyak atau mensejahterakan masyarakat. Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan memajukan pendidikan merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi yayasan. Semua tujuan yayasan diharapkan berakhir pada aspek kepentingan umum/ kemanfaatan publik sebagaimana maksud dan tujuan yayasan yang seharusnya.

B. DEFINISI TENTANG YAYASAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah Yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

⁴² Chatamarrasjid., Op., Cit., hlm. 51.

Menurut Blacks Law Dictionary, Yayasan adalah"⁴³

"Permanent fund established and maintained by contribution for charitable, educational, religious, research or other benevolent purposes. In institution or association given to rendering financial aid to colleges, school, hospital, and charities and generally supported by gifts for such purposes. The founding or building of a college or hospital. The incorporation or endowment of a college or hospital is the foundation; and he who endows it with land or other property is the founder"

Beberapa pakar hukum juga memberikan definisi tentang Yayasan diantaranya menurut Utrecht, yang di maksud dengan Yayasan ialah:

"Tiap-tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu."

Sementara menurut Paul Scholten, yang di maksud dengan Yayasan adalah:

"Suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan."⁴⁴

Yayasan dalam bahasa Belanda disebut Stichting, sebagaimana terdapat dalam dalam Buku Ketiga KUH Perdata, dalam Pasal 285 ayat 1 menyebutkan bahwa:⁴⁵

"Een stichting is een door rechts handeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beorgt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken"

(Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu).⁴⁶

⁴³ Hendry Compbell Black, MA, *Black's Law Dictionary*, Cet. 2, ST Paul Minestotta USA, West Publishing Co., t.th. hlm. 45

⁴⁴ Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Cetakan ke-3, Bandung, Tahun 2005, hlm. 86.

⁴⁵ Chatama Rasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha BertujuanLaba, Cet. I. Bandung, Citra Ditya Bakti, 2001, hlm. 6.

Sementara menurut F. Emerson Andrews, yang di maksud Yayasan adalah:⁴⁷

"A non governmental non profit organization having a principal fund of it's own, managed by it's trundes or director and established to maintain or aid social, educationnal, charitable, religius or other activities serving the common welfare."

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat(1) dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah:

"Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."

Berdasarkan pengertian Yayasan ini, Yayasan diberikan batasan yang jelas dan diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian Yayasan tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan persepsi tentang Yayasan dan tujuan diberikannya Yayasan yang Bergeraknya terbatas di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.

C. YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM

Menurut Prof Subekti, pengertian badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.⁴⁸

⁴⁷Hayati Soeroedjo, Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia. Makalah pada Temu Kerja Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya, Jakarta, 15 Desember 1981, hlm. 4.

⁴⁸Hendri Raharjo, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 18.

Menurut Scholten, Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai organ Yayasan.⁴⁹ Menurutnya, yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari perbuatan hukum pemisahan
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktup dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/197321, dalam putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *judex factie* sebagai berikut :⁵⁰

- a. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B, didirikan di Jakarta dengan nama " *Stichting Pensiunfonds H.M.B, Indonesie*" dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya.
- b. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B
- c. Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B, dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi NV.H.M.B.
- d. Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan didalam dan di luar pengadilan.
- e. Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV.H.M.B (akte hibah)
- f. Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ H.P. Pangabean, Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 10.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini maka kedudukan yayasan sebagai badan hukum telah mempunyai kepastian hukum dalam hukum di Indonesia. Sebelum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, status badan hukum yayasan tidak memberikan kepastian hukum apakah yayasan tersebut merupakan badan hukum atau bukan badan hukum sehingga dalam masyarakat terdapat penafsiran bahwa yayasan merupakan badan hukum atau penafsiran yayasan bukan badan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas sudah jelas bahwa yayasan merupakan badan hukum, tetapi yang belum jelas adalah bagaimana tata cara menurut hukum yang harus dipenuhi oleh yayasan untuk mendirikan yayasan dan bagaimana cara memperoleh status badan hukum tersebut.

D. YAYASAN TERDIRI ATAS KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN

Sebagai badan hukum sudah tentu Yayasan memiliki kekayaan tersendiri, yang dipisahkan dari para pendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana ditekankan lagi pada angka 1 bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan, tidak terdiri atas orang-orang sehingga tentunya bukan terdiri atas badan hukum-badan hukum juga.

E. YAYASAN TIDAK TERDIRI DARI ANGGOTA

Yayasan tidak mempunyai anggota. Individu yang bekerja di dalam yayasan baik itu pendiri, pembina, pengurus dan pengawas bukanlah anggota. Hal inilah yang membedakan Yayasan dengan badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham dan terdapat pemegang saham ataupun koperasi yang memiliki anggota, sehingga konsekuensinya adalah

bahwa pendiri yayasan yang sudah melimpahkan kekayaannya untuk mendirikan yayasan bukan sebagai anggota dan atau pemilik yayasan tersebut, melainkan kekayaan yang terpisah tadi menjadi kekayaan milik yayasan.

Oleh karena tidak mempunyai anggota, konsekuensinya adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh yayasan yang dibagikan kepada para pembina, pengurus maupun pengawas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 2 UU Yayasan yang menyebutkan bahwa:

“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.”

Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 5 yang mengatakan bahwa:

“Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.”

Keuntungan yang diperoleh Yayasan dalam menjalankan usahanya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan oleh para pendiri pada saat pendirian yayasan tersebut baik berupa sosial, keagamaan maupun kemanusiaan.

F. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN

Syarat pendirian Badan Hukum Yayasan diatur dalam Pasal 9 Ayat 122 UU Yayasan, dimana dikatakan bahwa:

1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
2. Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Sebuah Yayasan tidak serta merta menjadi sebuah badan hukum hanya karena Akta Pendirian yang sudah di buat di hadapan Notaris. Kebiasaan selama ini Yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan memang biasanya

dilakukan dengan Akta Notari dan kemudian ada yang didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri setempat dan ada pula yang tidak. Untuk mendapatkan status badan hukum Yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat 1 yaitu:

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2 memperoleh pengertian dari Menteri.

Setelah disahkan, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan dilaksanakannya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia maka resmilah yayasan sebagai badan hukum, karena syarat ini merupakan syarat mutlak diakuinya Yayasan sebagai Badan Hukum.

Fungsi pengesahan adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan dan kemungkinan penipuan.

G. PROSES PENDIRIAN YAYASAN

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan Yayasan. Pendirian Yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara mendirikan Yayasan.

Di dalam hukum perdata, pembentukan Yayasan terjadi dengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat tersebut ditentukan maksud dan tujuan,

nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.⁵¹

Oleh karena itu pendirian sebuah yayasan di dalam hukum perdata disyaratkan pada 2(dua) aspek, yaitu:

- a. Aspek Material, yang terdiri dari *satu*, harus ada suatu pemisahan kekayaan, *dua*, suatu tujuan yang jelas, tiga, adanya organisasi (nama, susunan dan badan pengurus)
- b. Aspek Formal, yaitu pendirian yayasan dengan akta otentik⁵²

Pada saat sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan – badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam pendirian yayasan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang – Undang Yayasan ada di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada tiga tahap yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu:

- a. Proses Pendirian Yayasan

⁵¹ Chaidir Ali, Op.,Cit., hlm 88.

⁵² Ibid

- b. Proses Pengesahan Akta Yayasan
- c. Proses Pengumuman Yayasan sebagai Badan Hukum

a. Proses Pendirian Yayasan

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikannya yayasan yaitu:

1. Didirikan oleh 1(satu) orang atau lebih
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya
3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan di buat dalam Bahasa Indonesia
4. Harus memperoleh pengesahan Menteri
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
7. Nama Yayasan harus didahului dengan kata Yayasan

Dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikatakan bahwa sebagai badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal. Yang di maksud dengan orang dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang di maksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Hal ini berarti Yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh badan hukum saja.

Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena telah sejak awal semula memisahkan sebagian dari kekayaan pendirinya menjadi milik yayasan. Yayasan sebagai badan hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari pendiri yayasan. Pendiri

yayasan ketika mendirikan yayasan sudah memisahkan harta kekayaannya, untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Oleh karena itu orang yang akan mendirikan yayasan harus memiliki kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus dipisahkan. Dengan memisahkan kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah beralih menjadi milik yayasan. Hal ini merupakan alasan untuk berpendapat bahwa yayasan adalah milik masyarakat.

Di samping itu Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan Surat Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 UU Yayasan. Hal ini dapat terjadi jika seseorang menerima surat wasiat yang isinya adalah mengenai pendirian suatu yayasan dan mencantumkan terkait dengan harta peninggalan yang dapat dijadikan kekayaan awal yayasan. Hal ini menjadi kewajiban bagi si penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat mendirikan yayasan tersebut dan dalam hal ini penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 3. Dalam hal si penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan wasiat mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Yang dapat mendirikan yayasan bukan hanya semata – mata orang melainkan juga badan hukum. Pasal 9 ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 dimungkinkan orang asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia. Orang asing tersebut dapat mendirikan sendiri atau secara bersama sama dalam arti sesama orang asing atau bersama – sama dengan orang Indonesia.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu yayasan dapat didirikan oleh :

- a. Satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang Asing (Warga Negara Asing)
- b. Lebih dari satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang Asing (Warga Negara Asing), orang Indonesia beserta orang asing (Warga Negara Indonesia bersama – sama Warga Negara Asing)
- c. Satu badan hukum yaitu Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing

- d. Lebih dari satu badan hukum yaitu badan – badan hukum Indonesai, badan – badan hukum asing, badan hukum Indonesia bersama – sama badan hukum asing.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 9 Ayat 2 UU Yayasan, sehingga pembuatan akta secara notarial ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dengan memenuhi segala ketentuan notaris dalam pembuatan akta, baik pembacaan, waktu, wilayah kewenangan notaris maupun penandatanganan. Meskipun yang mendirikan yayasan adalah orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tanpa adanya akta notaris maka pendirian yayasan tidak pernah ada.

Tidak seperti Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian Yayasan dapat dilakukan melalui perjanjian jika dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih, namun dapat juga dilakukan tanpa perjanjian yaitu melalui wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat 3 UU Yayasan.

Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pemberian kuasa ini dimaksudkan bahwa pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan kepada orang lain dengan membuat dan memberikan surat kuasa yang sah. dan dalam surat kuasa harus disebutkan dengan tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi kuasa untuk menghadap notaris dengan kepentingan membuat akta pendirian Yayasan.

Hal ini dibenarkan oleh hukum, sebab perbuatan hukum dalam hal ini pendirian yayasan merupakan perbuatan hukum dibidang perdata, sehingga pemberian kuasa dalam melakukan pendirian diperbolehkan, meskipun

sebenarnya undang – undang tidak mengisyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebaliknya pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis.

b. Proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Pengesahan akta Pendirian sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak ada aturan yang mewajibkan yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Kehakiman pada saat itu untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibatnya banyak yayasan tidak mengesahkan akta pendirian yayasannya tersebut sehingga yayasan tersebut belum menjadi badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum, yayasan harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Namun setelah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka pembuatan akta pendirian yayasan dihadapan notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum. Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang – Undang Yayasan, adalah mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri karena segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada Pasal 11 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang isi pasal tersebut telah mengalami perubahan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. Jika pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atas nama menteri di wilayah kerjanya

tempat kedudukan yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.

Perubahan Pasal 11 tersebut telah mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan menyatakan bahwa notaris harus mengajukan permohonan untuk menjadi yayasan sebagai badan hukum tersebut. Hal ini disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum. Dengan ditetapkannya notaris yang mengajukan permohonan kepada Menteri maka ini merupakan cara negara memaksa pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum.

Dengan ditetapkan oleh undang – undang seorang notaris menjadi terikat untuk menjalankan tugas mengurus permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang dibuatnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Disini notaris diberi batasan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan akta pendirian

Waktu 10 (sepuluh) hari tergolong singkat, karena berpengaruh kepada pihak pendiri yayasan, yang harus sudah siap membuat surat permohonan pengesahan ketika menandatangani akta tersebut. Maka dalam praktek diantara para notaris yang berpraktek ketika pendiri yayasan menghadap untuk membuat akta pendiri yayasan, menawarkan sekaligus satu paket dengan surat

permohonan pengesahan akta tersebut sehingga pendiri yayasan tidak merasa repot, dan tinggal membubuhkan tanda tangan.

Permohonan yang diajukan oleh notaris kepada menteri dilakukan secara tertulis ini juga diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. Setelah permohonan pengesahan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Pengertian dari instansi terkait disini dapat dilihat dari kegiatan yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Jika kegiatannya menyangkut bidang kesehatan, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia dapat meminta pertimbangan Menteri Kesehatan, jika di bidang keagamaan, dapat meminta pertimbangan kepada Menteri Agama dan sebagainya.

Instansi terkait diwajibkan memberikan pertimbangan dimaksud dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi tersebut. Namun meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itu telah dapat diberikan pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi itu.

Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan setelah dipertimbangkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian yayasan. Apabila permohonan pengesahan ditolak maka alasan penolakan harus sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.

Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak, dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan secara lengkap. Jika menteri dalam memproses permohonan itu meminta pertimbangan dari instansi terkait maka pemberian atau penolakan dilakukan dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan tersebut diterima.

Apabila permohonan pengesahan di tolak oleh Menteri, menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut. Alasan penolakan permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang dan atau Peraturan Pelaksananya. Meski telah diatur demikian, namun belum ada kepastian hukum jika dalam waktu yang telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari belum diterima permohonan itu secara lengkap Menteri belum memberikan jawaban. Sehingga ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, seharusnya ada pengaturan, bahwa jika seandainya dalam jangka waktu tersebut Menteri tidak memberikan jawaban tentang diterima atau tidaknya permohonan pengesahan itu, maka permohonan pengesahan itu dianggap telah diterima oleh Menteri.

Dalam Undang – Undang ini terlihat bahwa pada saat pemberitahuan penolakan tanpa diketahui oleh notaris yang membuat akta pendirian. Suatu permohonan pengesahan akta pendirian diajukan melalui notaris, setelah mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tidak lagi melalui notaris. Apakah sudah mendapat surat pemberitahuan dari menteri atau belum, notaris yang pernah mengirim surat permohonan itu tidak tahu. Demikian juga jika permohonan yayasan tersebut untuk menjadi badan hukum diterima, Menteri juga langsung memberitahukan secara tertulis kepada pemohon, tidak lagi melalui notaris yang membuat akta pendiriannya.

c. Proses Pengumuman Yayasan sebagai Badan Hukum

Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum pada saat sebelum adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, dilakukan oleh pengurus yayasan, namun belum ada aturan – aturan yang memaksa untuk mengumumkan yayasan tersebut sebagai badan hukum. Sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Yayasan tidak bersifat transparan pada saat itu.

Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui. Namun pasal ini mengalami perubahan bunyi pada Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan oleh menteri.

Disini dapat kita lihat bahwa waktu yang diberikan oleh undang – undang hanya 14 (empat belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur mengajukan permohonan pengumuman kerana pengumuman itu dilakukan secara otomatis oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pengurus yayasan untuk tidak mendaftarkan yayasannya di Tambahan Berita Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan Anggaran Dasar yayasan harus memuat sekurang – kurangnya sebagai berikut :

- a. Nama dan tempat kedudukan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
- c. Jangka waktu pendirian
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas
- g. Hak dan Kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
- i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan adalah pembubaran

Dalam Anggaran Dasar Yayasan terdapat beberapa kriteria yang menjadi pokok pendirian yayasan, antara lain:

- a. Nama dan tempat kedudukan yayasan
- b. Maksud dan tujuan pendirian yayasan
- c. Jangka waktu pendirian yayasan
- d. Jumlah kekayaan awal yayasan

Ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan pada prinsipnya dapat diubah dengan kriteria terpenuhinya atau hadirnya/terwakili semua anggota organ yayasan, dalam suatu rapat untuk mengambil suatu keputusan

rapat mengenai perubahan isi anggaran dasar terkecuali mengenai maksud dan tujuan pendirian yayasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur secara tegas bahwa anggaran dasar dapat dirubah, kecuali maksud dan tujuan yayasan.⁵³ Perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, kuorum yang diperlukan untuk mengambil keputusan perubahan anggaran dasar yayasan dalam rapat pembina adalah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina.⁵⁴

Dalam hal mana kuorum tidak tercapai, rapat pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3(tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua ini dapat dianggap memenuhi kuorum apabila dihadiri ½(seperdua) dari jumlah seluruh anggota pembina, dan rapat ini dianggap sah apabila keputusan tersebut disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir.

Undang-Undang menetapkan ada dua kriteria bagi perubahan anggaran dasar yaitu pertama, bahwa jika perubahan anggaran dasar meliputi "nama" dan "kegiatan" yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, kedua, bahwa untuk perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAMR Republik Indonesia.⁵⁵

Berdasarkan kedua kriteria tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar yayasan yang harus mendapat pengesahan dan atau persetujuan Menteri sesuai dengan materi perubahan yang dilakukan. Akan tetapi jika menyangkut perubahan lainnya, cukup hanya diberitahukan saja kepada Menteri Hukum dan HAM RI tanpa harus dengan pengesahan.

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 17.

⁵⁴ Ibid., Pasal 18.

⁵⁵ Gunawan Wijaya, Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia, Elex Media Computindo, Jakarta, 2002, hlm. 38.

Pada yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan sebagai badan hukum berarti anggaran dasarnya juga belum mendapat pengesahan, berarti pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan belum sah, karena belum disahkan pada rapat Pembina.

H. ORGAN YAYASAN

Sebagai sebuah badan hukum yayasan mempunyai suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut.⁵⁶ Sebagai sebuah organisasi dalam hukum, segala tindakan dari yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan oleh organ tersebut adalah keputusan dari yayasan.

Dalam kegiatan rutin maupun tertentu yayasan dibina, diurus dan diawasi oleh organ yayasan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dikatakan bahwa:

“Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas.”

a. Kedudukan Pembina Dalam Yayasan

Pembina dalam yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.”

Pada saat setelah pembuatan akta dilakukan dihadapan notaris, berdasarkan Undang-Undang yayasan para pendiri Yayasan tidak disediakan ruang/badan yang tersendiri bagi mereka, namun mereka dapat diberikan kedudukan sebagai Pembina sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 28 Ayat (3) yang menyatakan bahwa:

⁵⁶ Chaidir Ali, Op., Cit., hlm. 32

“Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan / atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan”.

Tidak ada keharusan bagi pendiri untuk menjadi Pembina, tetapi hanya disinilah Undang-Undang memberikan ruang bagi Pendiri Yayasan untuk dapat berkecimpung dalam Yayasan. Pembina Yayasan diberikan kedudukan yang cukup tinggi. Kewenangan yang dimaksud diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 yang meliputi:

- a. Kewenangan mengenai perubahan anggaran dasar
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
- d. Penyelesaian program kerja dan rancangan anggaran dasar tahunan yayasan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab atas tindakan para Pendiri sebelum diberikan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Kemudian pemerintah menambahkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, namun tanggung jawab untuk tindakan tersebut terletak pada Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 13 A yaitu:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.”

Yayasan merupakan badan hukum apabila akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Ketentuan ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 UU Yayasan. Oleh karena Yayasan merupakan badan hukum, maka Yayasan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh organ Yayasan. Dalam hal akta pendirian

belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka akta pendirian tersebut merupakan ikrar dari Pendiri Yayasan untuk (besama-sama) mendirikan Yayasan. Begitu juga apabila Yayasan yang belum mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM dalam melakukan perikatan dengan pihak lainnya, maka perikatan tersebut dianggap dilakukan oleh para Pendiri secara pribadi dan tidak mengikat Yayasan.

Meskipun Undang - Undang Yayasan tidak mengatur akibat hukum perikatan yang dilakukan oleh Pendiri Yayasan dengan pihak lain untuk kepentingan dan yang membawa manfaat bagi Yayasan sebelum Yayasan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Haksasi Manusia, dalam hal ini sebaiknya dimungkinkan adanya mekanisme yang mengatur mengenai perolehan manfaat bagi Yayasan atas perikatan yang dilakukan oleh Pendiri Yayasan dengan pihak lain sebelum Yayasan menjadi Badan Hukum dengan cara :

- a. Seluruh Pendiri Yayasan menyetujui, mengakui serta menerima baik perolehan manfaat dari perikatan yang dilakukan oleh Pendiri Yayasan dengan pihak lain sebelum Yayasan menjadi badan hukum yang dituangkan dalam akta pendirian Yayasan
- b. Seluruh Pendiri Yayasan mengakui dan menerima baik perolehan manfaat dari perikatan yang dilakukan oleh Pendiri Yayasan dengan pihak lain sebelum Yayasan menjadi badan hukum yang dituangkan dalam perubahan akta pendirian Yayasan
- c. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai manfaat adalah keuntungan baik materil maupun immateril.

b. Pengurus

Pengurus adalah organ dalam yayasan yang melaksanakan kegiatan/pengurusan yayasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 Ayat 1. Adapun guna menjalankan kegiatan pengurus, maka organ pengurus terbagi atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Oleh karena pengurus diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan yayasan, maka pengurus bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Peranan Pengurus amat dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, sering terjadi Pendiri merangkap sebagai Pengurus atau demikian sebaliknya. Hal ini mengakibatkan sering timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus yayasan tersebut yang merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya.

Peran Pengurus dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk meghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan baik didalam maupun di luar yayasan. Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata – mata untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun yang dapat diangkat menjadi pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Kewenangan pengurus meliputi :

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan
- b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan
- d. Bersama – sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina
- e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu
- f. Menandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengawas
- g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan
- h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Disini nampak bahwa pengurus mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melaksanakan kepengurusan dan mewakili yayasan. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan tersebut, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Ketentuan ini merupakan konsekwensi dari *fiduciary relationship* antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan.

Dapat diketahui bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberi kebebasan kepada yayasan untuk mengangkat anggota pengurus, yang tidak harus berasal dari dalam yayasan. Jika ada anggota pengurus yang diangkat dari luar yayasan sama sekali tidak dilarang. Undang – Undang Yayasan dalam hal ini menganut azas bebas dan terbuka dalam pengangkatan pengurus. Namun demikian Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Larangan merangkap jabatan ini menurut penjelasan Pasal 31 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Ketentuan Pasal 31 ayat 2 maupun Pasal 40 ayat 3 menghendaki agar pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas, syaratnya adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Namun bukan berarti semua orang dapat diangkat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek pendidikan dan pengalaman, aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek menejerial dan profesional.

Pembina, pengurus dan pengawas dilarang merangkap jabatan dan masing – masing harus bekerja secara profesional. Pihak ketiga dapat mengawasi kerja dari organ yayasan tersebut, sebagai bagian pengawasan dari luar untuk

menyelesaikan permasalahan yayasan secara represif. Jadi lembaga pemerikasaan di sini sebenarnya juga untuk menilai profesionalitas personel organ yayasan.

Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun dan ditentukan dalam anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan. Pengurus yang baru harus memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pergantian pengurus sebelumnya.⁵⁷

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum. Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar susunan pengurus sekurang kurangnya terdiri dari atas :

1. Seorang ketua
2. Seorang sekretaris
3. Seorang bendahara

Dalam praktek, seorang ketua pengurus yayasan harus dapat menjadi penggerak yayasan yang mendorong yayasan untuk bergerak mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karenanya sebelum berlakunya Undang – Undang Yayasan, biasanya yang diangkat menjadi ketua yayasan adalah para pencetus tujuan yayasan dan para pendiri yayasan dengan masa jabatan yang tidak dibatasi. Namun dengan berlakunya Undang –Undang Yayasan, hal itu tidak dimungkinkan

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, Pasal 32 dan 33.

lagi oleh karena Undang – Undang Yayasan telah secara tegas mengatur pembatasan masa jabatan dan mekanisme pemberhentian dan penggantian pengurus yayasan termasuk didalamnya adalah ketua pengurus yayasan.

Pengurus yayasan mewakili yayasan didalam dan di luar pengadilan. Pengurus yayasan menerima pengangkatan berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan *fiduciary duty*. Hal ini terlihat dalam Pasal 35 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang – Undang ini pun membedakan antara Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan. Jika Pengurus tidak menerima gaji, upah, atau honorarium, maka terbuka kemungkinan pembayaran kontraprestasi bagi pelaksana kegiatan Yayasan.

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara didepan pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus yang bersangkutan. Juga dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara anggota Pengurus dan kepentingan yayasan.⁵⁸ Kewenangan Pengurus juga dibatasi dalam hal – hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan Yayasan, atau pembebanan atas kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.⁵⁹

Jika pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.

Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar yayasan tersebut. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum *ultra vires*, yang diluar batas kecakapannya, maka perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Guna menghindari pembatalan tersebut, maka diperlukan penafsiran atau rumusan maksud dan tujuan yayasan, berpegang pada

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 36 Ayat 1

⁵⁹ Ibid., Pasal 37.

pengertian yang lazim menurut kebiasaan, dan memperhatikan sejauh mana perbuatan tersebut dapat menunjang kegiatan yayasan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yayasan.

Undang – Undang Yayasan juga membuka kemungkinan Pengurus bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita oleh Yayasan. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan Pengurus, Pengurus dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurus yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dalam mengurus suatu Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Pengurus dalam yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan menjadi badan hukum, apabila melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, hal ini disebabkan kerana belum disahkannya akata pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus yang diatur didalam anggaran dasarnya belum sah.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berarti telah terjadi reformasi terhadap yayasan terutama yang berhubungan dengan anggaran dasar. Reformasi yang perlu dilakukan mencakup aspek organ yayasan (pembina, pengurus dan pengawas) serta wewenang masing – masing unsur organ yayasan, pengelolaan kegiatan usaha yayasan menjadi jelas sehingga tidak menjadi tempat persembunyian harta oleh para pendirinya dan pengelolaan kegiatan usaha yayasan haruslah dikelola secara profesional.⁶⁰

Mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary relationship* antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan *ultra vires*

⁶⁰ Y.B. Sigit Hutomo, Reformasi Yayasan Perpektif Hukum dan Manajemen, *The Jakarta Consulting Group*, Yogyakarta, 2002, hlm. 144.

yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Kesalahan pengurus tersebut merupakan kesalahan langsung karena telah menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena ikut menyebabkan kerugian. Untuk itu maka tanggung jawab kegiatan usaha yayasan sangat penting dilakukan oleh setiap pengurus berdasarkan prinsip kehati – hatian dan tanggung jawab. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan pengelolaan harta kekayaan yayasan, karena hasil kegiatan usaha merupakan salah satu bentuk pendapatan yang menjadi harta kekayaan yayasan.

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan.⁶¹ Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.⁶² Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.⁶³

Yayasan sangat bergantung pada organ pengurus sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya. Sehingga antara yayasan dengan organ pengurus terdapat *fiduciary relationship* yang melahirkan *fiduciary duties*. Pengurus hanya berhak dan berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan serta dalam batas – batas yang ditentukan dalam Undang – Undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus diluar kewenangan yang diberikan tersebut tidak akan mengikat yayasan. Hal ini berarti, pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan wewenang yang dimilikinya berdasarkan anggaran dasar yayasan, untuk tujuan yang patut yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 35 Ayat 1

⁶² Ibid., Pasal 35 Ayat 2

⁶³ Ibid., Pasal 35 Ayat 5

Pengurus tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi bila keuntungan tersebut diperoleh karena kedudukannya sebagai pengurus pada yayasan itu. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dari ketentuan Pasal 1 angka (1), maka pengurus mempunyai tanggung jawab agar dapat mengelola harta kekayaan yang dipisahkan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada akta pendirian yayasan. Dalam melakukan pengelolaan harta tersebut sepenuhnya diarahkan untuk dapat mencapai tujuan pendirian yayasan dengan melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha yayasan yang sebaik mungkin.

Berdasarkan kewenangan yang ada, Pengurus harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar Yayasan selalu berjalan pada jalur yang benar atau layak. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 35 yaitu :

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
2. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan
5. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) artinya, kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil, harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan Yayasan dan Pengurus tidak boleh mengatasnamakan Yayasan untuk melakukan segala sesuatu di luar kepentingan dan tujuan Yayasan, kepentingan pribadi dan atau orang lain. Dengan demikian Pengurus harus mampu menghindarkan Yayasan dari tindakan – tindakan ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ yayasan lain.

3. KEDUDUKAN ORGAN PENGAWAS

Pengawas adalah organ dalam yayasan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengertian Pengawas Yayasan ini dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Ayat 1 dikatakan bahwa Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Dalam sebuah Yayasan sekurang-kurangnya memiliki 1(satu) orang pengawas yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Jika sudah ditunjuk menjadi pengawas, maka pengawas yang bersangkutan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kegiatan Yayasan. Ketentuan tentang Pengawas diatur selengkapnya dalam Pasal 40-47 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

I. PEMBUBARAN BADAN HUKUM YAYASAN

Ketentuan pembubaran badan hukum Yayasan diatur dalam Bab X, Pasal 62-68 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Beberapa alasan yang dapat membubarkan Yayasan yaitu:

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir.
2. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
3. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit
 - c. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal yayasan bubar sebagaimana di maksud dalam nomor 1 dan 2 maka pembina menunjuk likuadator untuk membereskan kekayaan yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak selaku likuidator. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan.

Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah pembina yang hadir.

Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Dengan demikian, pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan hukum dengan yayasan tersebut atau penjualan atas asset-asset yayasan dapat tetap dilakukan melalui perantaraan likuidator yayasan di maksud.

Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diberikan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

Setelah lahirnya Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengakhiri berbagai perdebatan tentang kedudukan hukum yayasan. Kehadiran Undang – undang ini merupakan

dasar hukum yang kuat bagi yayasan untuk mencapai cita – citanya serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Lahirnya Undang – Undang ini juga menjadi pedoman bagi yayasan dalam menjalankan roda usahanya sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya.

Kenyataan bahwa ada begitu banyak yayasan yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya Undang – Undang Yayasan, mau tidak mau yayasan – yayasan yang telah lama berdiri sebelum adanya Undang – Undang Yayasan ini harus mengikuti ketentuan terkait peralihan status sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Yayasan yang sudah ada sebelum Undang – Undang Yayasan berlaku tetap diakui sebagai badan hukum jika telah didaftarkan dipengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.
2. Artinya yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum tetapi wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang – Undang Yayasan paling lama 3 tahun sejak tanggal efektif undang – undang ini berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 2005 atau sampai 6 Oktober 2008, yayasan itu wajib menyesuaikan anggaran dasarnya.
3. Apabila anggaran dasar telah disesuaikan, penyesuaian tersebut harus diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia paling lama 1 (satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasar itu dilakukan. Untuk yayasan yang diakui sebagai badan hukum tetapi tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam masa 3 (tiga) tahun, yakni paling lambat 6 Oktober 2008 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas

permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Penyesuaian anggaran dasar dimaksudkan agar yayasan mengikuti kaidah – kaidah yang ada pada Undang – Undang tersebut, karena didalam anggaran dasar akan memuat penerapan undang – undang tersebut.

4. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi kriteria sebagai badan hukum (tidak pernah mendaftarkan) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya, dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun terhitung sejak 6 Oktober 2005.
5. Terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2008, Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia hanya menerima pemberitahuan yayasan yang sudah menyesuaikan anggaran dasarnya sebelum tanggal 6 Oktober 2008 .
6. Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang – Undang tentang Yayasan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai bada hukum menurut ketentuan Undang – Undang dilakukan oleh organ yayasan sesuai dengan Anggran Dasar Yayasan yang bersangkutan. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dan telah disesuaikan dengan Undang – Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan
7. Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang kedudukan yayasan yang telah didirikan sebelum Undang – Undang ini berlaku tetapi yayasan itu belum diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum ini dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang – Undang dan mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 2006.

8. Menurut ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang – Undang dan belum diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum kepada menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Isi premise Akta Pendiannya disebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan. Perbuatan hukum yang dilakukan yayasan sebelum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.
9. Bila ketentuan ini tidak dipenuhi, yayasan yang telah didirikan tetapi belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) atau yayasan yang tidak pernah mendaftarkan, maka akibat hukumnya yang terjadi adalah yayasan – yayasan tersebut sebagai subyek hukum menjadi hilang dan yayasan tersebut tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, dan diberi kesempatan untuk membubarkan diri atau melikuidasi kekayaan Yayasan serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 68 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 hal ini tentu saja mempunyai akibat hukum bagi perjanjian – perjanjian yang ditandatangani maupun harta kekayaan yang dimiliki maupun yang dikuasai.. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membatalkan akta pendirian yang belum didaftarkan di pengadilan jika yayasan tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha.
10. Bila batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan yaitu tanggal 6 Oktober 2008 telah lewat, oleh Undang – Undang maka yayasan tersebut

dapat dibubarkan dan tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Apabila yayasan ingin melanjutkan kegiatannya harus mendirikan yayasan baru dengan memakai nama yayasan lama yang dalam status "Yayasan dalam likuidasi" dan setelah dilikuidasi sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan yang baru.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan yayasan yang akta pendiriannya belum disesuaikan dengan aturan undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 dapat menjadi badan hukum apabila melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Penyesuaian Anggaran Dasar ini merupakan suatu kewajiban yang ditentukan oleh Undang - Undang karena agar yayasan yang telah ada tersebut dapat diakui sebagai badan hukum, dan kalau tidak disesuaikan maka akan kehilangan status badan hukumnya. Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata Yayasan didepan namanya. Hal ini berarti mempengaruhi kegiatan yayasan tersebut karena masyarakat tidak dapat mengenali badan tersebut sebagai yayasan karena tidak ada kata yayasan dalam papan nama yang biasa terpampang didepan kantor. Masyarakat akan melihat namanya saja.

Undang – undang disini bersifat memaksa agar yayasan yang telah ada agar menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang – Undang, dan jika yayasan tersebut sama sekali belum mendaftarkan sebagai badan hukum maka yayasan tersebut harus mendaftarkan akta pendiriannya ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Hal ini berarti bahwa status badan hukum dari yayasan ada karena keinginan Undang – Undang yang dibuat oleh Negara. Ini dapat dilihat dalam teori fiksi yang menyatakan bahwa badan hukum itu semata – mata adalah buatan negara. Jadi badan hukum ada karena dibuat oleh negara dalam hal ini telah diatur oleh undang – undang.

BAB III

DATA PENELITIAN LAPANGAN DAN ANALISA

Pada Bab Tiga ini akan diuraikan mengenai data lapangan dan beserta analisisnya. Dalam Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dalam Mewujudkan Fungsi Sosial ini mengadakan penelitian ke beberapa daerah antara lain Surabaya, Bali dan Jakarta. Pemilihan daerah tersebut dilihat dari beragamnya jenis Yayasan yang ada di daerah tersebut dan juga keterbatasan anggaran sehingga penelitian hanya dilakukan ke beberapa daerah yang dianggap mewakili.

Penelitian yang pertama dilakukan di Surabaya. Penelitian dilakukan terhadap berbagai jenis yayasan yang ada di Surabaya antara lain yaitu Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Jawa Timur, Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surabaya, Yayasan Kanker Wisnuwardhana Surabaya. Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Pemkot. Surabaya, Yayasan Mutiara Hati, AGCA Center Surabaya. Dari beberapa penelitian tersebut ada yang dengan senang hati menerima kedatangan kami, menjeaskan tentang kegiatan dari yayasan tersebut dan kemudian memberikan data sesuai dengan yang kami minta. Namun demikian ada juga beberapa yang kurang kooperatif dalam memberikan infonya dengan alasan Ketua Yayasan sedang berada di luar kantor, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan datanya.

Beberapa data yang kami peroleh selama melakukan Penelitian di Surabaya antara lain:

1. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Cabang Jawa Timur.

Yayasan ini beralamat di Jl Sidosermo Indah XII/25 Surabaya-60239 dan Gedung BP-PAUDNI Regional 2, Jl. Gebang Putih Nomor 10 Surabaya. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Cabang Jawa Timur di bentuk pada tanggal 25 Agustus 1999 dengan SK YKAI Pusat No. SK 11/YKAI/C/X/1999. Dengan SK Pengurus dan Pengawas YKAI Cabang Jatim Periode Tahun 2011-2016 SK No. 003/UKAI/PC/1/2012.

YKAI Cabang Jatim memperoleh status sebagai badan hukum yayasan dengan mengikuti Akte Notaris YKAI Pusat No. 41, tanggal 17 Juli 1979, Notaris Abdul Kohar Djoepri, SH., yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri di Jakarta tanggal 26 Juli 1979 Nomor 287. Penyempurnaan AD-ART YKAI Pusat dengan Akte Notaris Nomor 24, tertanggal 16 Juni 2000, Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH. Dalam berita negara RI Nomor 64 tertanggal 11 Agustus 2000. YKAI Cabang Jatim terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jatim Nomor 185/VIII/LSM/2010 dimana setiap pergantian pengurus di daftar ulang ke Bakesbang & Pol Provinsi Jatim.

YKAI Cabang Jatim melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, pembinaan dan pengembangan anak, organisasi (mitra kerja). Maksud dan tujuan dari YKAI ini antara lain yaitu:

1. Menjalankan beragam program dan proyek untuk meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia
2. Menjalin kerjasama dengan dewan ekonomi dan sosial (ECOSOC/PBB), para usahawan, LSM lokal maupun internasional dan lembaga donor di dalam maupun di luar negeri, pemerintah dan lembaga lainnya serta di Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia.
3. Mengembangkan pusat informasi data dan anak Indonesia dan lembaga kajian tentang anak Indonesia

YKAI Cabang Jatim dalam melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan AD-ART Yayasan, dimana Yayasan melakukan berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia, agar tumbuh kembang anak sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memperbolehkan sebuah Yayasan untuk melakukan penyertaan modal, namun YKAI Cabang Jatim ini tidak mendirikan badan usaha ataupun melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain di luar ketentuan AD-ART Yayasan, hal ini disebabkan karena YKAI adalah Yayasan yang bersifat nirlaba (*non profit oriented*). Setiap kegiatan Yayasan tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan, yang diutamakan adalah dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para peserta, orang tua, pendidik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak utamanya pendidikan, kesehatan, serta peduli pada anak dan hak-hak anak.

Tugas pokok fungsi pengurus dibagi sesuai bidang-bidang yang dijabarkan kegiatannya dalam satuan kerja (satker) masing-masing bidang yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pembinaan dan pengembangan anak dan bidang organisasi. Semua pengurus bertanggung jawab atas keberadaan YKAI dan pelaksanaan program-programnya, mengambil kebijakan/keputusan yang dilaksanakan melalui rapat pimpinan.

Sesuai dengan prinsip pengelolaan yayasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain prinsip kemandirian yayasan sebagai badan hukum, prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan, prinsip transparansi dan akuntabilitas publik YKAI Cabang Provinsi Jatim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kemandirian yayasan sebagai badan hukum

Dana untuk setiap kegiatan diusahakan mandiri/swadaya dengan tidak menutup kemungkinan untuk menerima bantuan dari berbagai pihak dan penyandang dana yang konsen terhadap kesejahteraan anak.

2. Penerapan prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan

Segala bentuk hasil kegiatan senantiasa dibuat laporan secara tertulis, pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan diserahkan kepada penyandang dana dan dinas terkait, serta disampaikan secara terbuka dalam rapat pleno pengurus YKAI Cabang Provinsi Jatim.

3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik

Setiap program di susun proposalnya secara lengkap termasuk anggarannya untuk kemudian didiskusikan bersama dengan pengurus yang terkait yang membidangi kegiatan yang diprogramkan oleh masing-masing satuan kerja (satker).

Dalam hal penerapan prinsip akuntabilitas publik, YKAI Cabang Jatim merupakan bagian dari YKAI Pusat sehingga tidak melaksanakan akuntabilitas publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimana dapat disimpulkan bahwa kewajiban audit oleh akuntan publik terhadap sebuah Yayasan hanya dilakukan jika yayasan tersebut memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam satu tahun buku, atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar) atau lebih. Sementara YKAI Cabang Jatim tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah, bahkan dapat dikatakan dukungan dana kegiatan melalui pengajuan proposal sangatlah minim seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian YKAI Cabang Jatim Drs. Hj. Marie Kusumartono dalam wawancara dengan tim penelitian ini. Pemerintah Daerah pada dasarnya mendukung program-program YKAI oleh karena tujuannya untuk kesejahteraan anak, sosial dan kemanusiaan. Namun demikian pemerintah daerah tidak mendukung dari segi pendanaan, jikapun ada pemberian bantuan program/proposal alakadarnya dan tidak pernah memberikan bantuan untuk operasional. Pemerintah Provinsi Jatim belum

merasa pentingnya mengisi/mendasari perilaku anak sedini mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Nirlaba. Seperti misalnya pada Hari Anak Nasional, dilaksanakan dengan dana besar tetapi tidak menyentuh anak-anak kurang mampu, karena hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu.

Dalam hal pengawasan terhadap Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Cabang Jatim ini masih kurang, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, bahkan tidak ada perhatian khusus sebagaimana yang diharapkan.

2. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surabaya

Yayasan YPAC Surabaya beralamat di Jl Semolowaru Utara V No. 2 A Surabaya. Yayasan ini mendapatkan status sebagai Badan Hukum dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-360 HT 01.02 Tahun 2006.

Yayasan YPAC Surabaya melaksanakan kegiatan di bidang sosial dan kemanusiaan, terutama dalam upaya kearah tercapainya kesejahteraan anak dengan kecacatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan memberikan pelayanan rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pravokasional, assesment. Yayasan YPAC dalam melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan AD/ART yayasan yaitu antara lain:

- a. Mendirikan pusat rehabilitasi anak
- b. Mendirikan institusi/badan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan
- c. Melakukan kegiatan untuk menunjang kebutuhan Yayasan, melalui pemberdayaan masyarakat
- d. Menggalang kemitraan dengan pihak-pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang berguna bagi perkembangan yayasan
- e. Meningkatkan kesejahteraan karyawan sesuai kemampuan Yayasan
- f. Memberi bantuan dana, sarana, tenaga dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan sosial yang sejenis dan mempunyai maksud dan tujuan yang sama

- g. Memberikan pendamping dan pelatihan pada badan-badan sosial lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama

Yayasan YPAC tidak melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain di luar ketentuan AD/ART Yayasan, sebab Yayasan YPAC Surabaya adalah murni lembaga sosial nirlaba (*non profit oriented*) dan kemanusiaan dalam upaya tercapainya kesejahteraan anak cacat.

Tugas pokok fungsi pengurus termasuk wewenang dan tanggung jawab pengurus dalam menyelenggarakan kegiatan Yayasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan yayasan demi mencapai maksud dan tujuan Yayasan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hak yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan dengan persetujuan Pembina. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan.
3. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 1(satu) tahun sekali kepada pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina.
4. Dalam setiap Rapat Tahunan Pembina, Pengurus menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diketahui oleh Pengawas berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan Yayasan untuk tahun buku yang bersangkutan.
5. Salah seorang ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurus maupun yang mengenai pemilik kecuali untuk:
 - a. Meminjam uang guna kepentingan Yayasan atau atas tanggungan yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain
 - b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak milik Yayasan

- c. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Pembina
 - d. Menggadaikan atau menjaminkan dengan cara apapun barang bergerak maupun tidak bergerak milik Yayasan
 - e. Mendirikan dan/atau ikut mendirikan suatu Yayasan baru, badan hukum badan usaha yang prospektif, haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pembina.
6. Pengurus Yayasan tidak boleh membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain atau mengikat yayasan sebagai penanggung hutang (*brog atau avalist*)
7. Surat keluar harus ditandatangani oleh ketua bersama-sama dengan bendahara
 8. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai pelaksana kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari-hari dari Yayasan. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada pengurus.
 9. Tindakan pengurus yang melampaui wewenang mereka sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini, adalah tidak sah karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng.
 10. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan
 - b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan

Dalam hal sebagaimana di maksud diatas, yayasan akan diwakili anggota pengurus lain yang ditentukan oleh Rapat Pembina. Dalam hal ini tidak terdapat pengurus lain, Yayasan akan diwakili oleh seorang yang ditentukan oleh rapat pembina.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip yang dimiliki yayasan dihubungkan dengan prinsip-prinsip *good governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip kemandirian Yayasan sebagai badan hukum

Penerapan kemandirian yayasan sebagai badan hukum antara lain:

- a. Kekayaan Yayasan hanya diperuntukkan guna maksud dan tujuan yayasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku
- b. Pembina memberi saran, ulasan dan bertindak aktif dalam pencarian dana bagi kelangsungan yayasan dengan di bantu oleh organ yayasan lainnya
- c. Bantuan rencana proyek kerjasama penerimaan dana bantuan dari pemerintah dan badan swasta dari dalam maupun luar negeri dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan
- d. Pemberi bantuan oleh YPAC daerah kepada Yayasan sejenis dan/atau yayasan yang mempunyai visi, misi, tujuan yang sama dapat dilakukan dengan memberikan tembusan surat ke YPAC Nasional

2. Prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan

Penerapan prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan dapat dilihat antara lain:

- a. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5(lima) bulan setelah berakhir tahun buku.
- b. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 1. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai
 2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan keuangan
 3. Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan

- c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. Dalam hal pengurus atau pengawas tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
 - d. Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam Rapat tahunan Pembina
 - e. Pengesahan atas laporan tahunan oleh rapat pembina dalam ayat 4 diatas berarti pemberian pelepasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurus dan pengawas atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari laporan tahunan tersebut.
3. Prinsip transparansi yang telah dilakukan Yayasan
Sewaktu-waktu laporan keuangan dapat dilihat oleh siapa saja
4. Prinsip Nirlaba *Non Profit Oriented*
YPAC surabaya adalah organisasi sosial yang bersifat nirlaba, tidak mencari untung, dan semua organ yayasan adalah relawan.

Peran pemerintah daerah dalam keberadaan Yayasan ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan YPAC Surabaya selalu melibatkan pejabat Pemda dalam segala kegiatannya terutama dengan dinas terkait yaitu: Dinas pendidikan seperti Guru-guru DPK, Bantuan dana operasional, rehab gedung, alat-alat pendidikan, sarana, prasarana sesuai proposal yang disalurkan, dinas sosial, dinas kesehatan sebagai mitra yang diharapkan bisa menunjang kegiatan YPAC Surabaya.

Pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak terlalu signifikan terhadap Yayasan YPAC Surabaya ini, hanya terkait masalah bantuan dana, dan inipun dilakukan setelah survey ke lapangan dengan bantuan yang tidak terlalu besar. Namun demikian YPAC Surabaya tetap berupaya memberikan pelayanan pendidikan, terapi untuk mamandirikan anak dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa kemampuannya.

3. Yayasan Kanker Wisnuwardhana

Yayasan Kanker Wisnuwardhana ini berlokasi di Jl. Kayoon Nomor 16-18 Surabaya. Yayasan ini mendapatkan status sebagai Badan Hukum dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-04.08-429 tertanggal 20 Juli 2010. Yayasan ini melaksanakan kegiatan di bidang sosial antara lain yaitu:

- a. Mengadakan pendidikan non formal masyarakat dan pendidikan non formal profesi
- b. Membantu upaya penelitian di bidang kanker
- c. Membentuk paguyuban masyarakat peduli kesehatan

Yayasan Kanker Wisnuwardhana dalam melaksanakan kegiatan sudah sesuai dengan AD/ART dimana struktur organisasi yayasan meliputi Pembina, Pengurus dan Pengawas, Melakukan POAC kegiatan dan pelaporan, Melakukan pembukuan sederhana arus keluar masuk keuangan.

Yayasan Kanker Wisnuwardhana melakukan penyertaan modal pada PT Mahkota Mulia Persada. Penyertaan modal dalam sebuah Yayasan diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, namun demikian Yayasan kanker Wisnuwardhana tidak secara rinci menjelaskan berapa persen penyertaan modal yang mereka lakukan dan apakah penyertaan modal tersebut ditempatkan pada badan usaha yang sejalan dengan maksud dan kegiatan yayasan.

Tugas pokok fungsi pengurus pada Yayasan Kanker Wisnuwardhana ini adalah:

- a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan
- b. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina
- c. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan pengawas

- d. Setiap anggota pengurus wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank)
 2. Mendirikan suatu usaha bersama atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri
 3. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
 4. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan
 5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan
 6. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Prinsip-prinsip *good governance* pun telah diterapkan oleh Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip kemandirian Yayasan sebagai Badan Hukum.
Hal ini dibuktikan dengan Akta Notaris dan sudah tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Prinsip keterbukaan kegiatan Yayasan
Prinsip ini diterapkan melalui rapat rutin tiap bulan untuk membahas *planning, organizing, acting, controlling* dan notula rapat.
3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik Yayasan
Prinsip ini diterapkan melalui pelaporan posisi keuangan dalam rapat pengurus

4. Prinsip nirlaba (*non profit oriented*) Yayasan

Prinsip ini diterapkan dalam kegiatan Yayasan, dimana misi sosial dilaksanakan sebisanya dan tidak mengambil untung.

Peran pemerintah daerah terhadap Yayasan Kanker Wisnuwardhana ini dilakukan melalui koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Sementara peran pemerintah pusat dalam hal ini hanya sebatas sosialisasi melalui internet.

4. Yayasan Kanker Indonesia

Yayasan kanker Indonesia beralamat di Jl Dr GSSY Ratulangi Nomor 35 Jakarta pusat. Yayasan kanker Indonesia didirikan pada tanggal 17 April 1977 dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH tanggal 17 Mei 1977 dan terdapat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 6 September 1977 Nomor 71, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan Akta Notaris Ati Mulyati, SH., MH, M.Kn. dan Surat dari Dirjen AHU Nomor AHU-AN.01.08-597, 10 September 2008.

Yayasan ini melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan khususnya masalah kanker. Dimana sesuai dengan AD/ART Yayasan antara lain:

- a. Penyuluhan dan Penerangan Masyarakat
- b. Pelayanan pendukung medis dan rehabilitasi
- c. Pendidikan dan latihan profesi
- d. Penelitian dan registrasi kanker
- e. Pengembangan kerjasama dengan yayasan/organisasi di dalam maupun di luar negeri

Yayasan kanker Indonesia tidak mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan modal ke badan usaha lain. Dana operasional yayasan hanya mengandalkan dari bunga deposito dana abadi dan donatur yang sifatnya insidental.

Yayasan dikelola oleh pengurus dengan tugas pokok fungsi dan wewenang sebagai berikut:

1. Pengurus bertanggung jawab penuh akan kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan
2. Menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan yayasan yang disyahkan ke pembina
3. Pengurus dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan fungsinya sesuai peraturan
4. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan pengawas.
5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal tertentu

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam Yayasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip kemandirian Yayasan sebagai Badan Hukum
Prinsip ini dibuktikan dengan berusaha mandiri dari dana yang ada, tidak pernah mendapat bantuan dari Pemerintah.
2. Prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan
Penerapan prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan yaitu dimana seluruh kegiatan yayasan diketahui oleh masyarakat, yayasan lain, organisasi-organisasi profesi, swasta, Pemerintah dan sebagainya.
3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yayasan
Prinsip ini dapat dilihat dari setiap tahunnya Yayasan Kanker Indonesia dilakukan audit oleh Akuntan Publik secara transparan.
4. Prinsip Nirlaba (*Non Profit Oriented*)
Penerapan prinsip nirlaba/*non profit oriented* Yayasan Kanker Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran obat sitostatika dengan harga netto

- b. Santunan obat sitostatika untuk masyarakat kurang mampu
- c. Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk biaya-biaya radioterapi, operasi dan lain-lain
- d. Klinik deteksi dini kanker dengan harga yang relatif murah
- e. Mempunyai Sasana Marsudi Husada untuk menampung pasien dari luar kota yang berobat di RSCM atau Rumah Sakit lainnya (khusus pasien kanker).

Peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan Yayasan Kanker Indonesia ini antara lain dengan adanya pelaporan pajak (SPT Tahunan) dari Yayasan Kanker Indonesia, sebagai bukti bahwa Yayasan ini setiap bulan telah membayar pajak, dan setiap 3(tiga) tahun sekali mendaftarkan ulang Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial ke Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Sub Dinas Sosial.

5. Yayasan Supersemar

Yayasan Supersemar beralamat di Gedung Granadi Jl H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan Jakarta Selatan. Yayasan ini mendapatkan status badan hukum melalui penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 melalui Surat Dirjen AHU Nomor C-HT.01.09.572 tertanggal 29 Desember 2006.

Yayasan ini melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan siswa yang berprestasi dari keluarga yang secara ekonomi tergolong kurang/tidak mampu. Yayasan Supersemar melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan AD/ART, dan dalam operasionalnya, Yayasan Supersemar mendirikan badan usaha dan melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain yang sesuai dengan Anggaran Dasar, dan dilakukan sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan. Menurut penjelasan Direktur Pelaksana Yayasan Supersemar Bapak Tulus Guritno, Yayasan Supersemar mengeluarkan dana sebesar 30 Milyar untuk membantu pendidikan di seluruh Indonesia. Sejak Tahun 1999 Yayasan Supersemar tidak

pernah menerima sumbangan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Seluruh dana yang disalurkan Yayasan ini berasal dari dana abadi yang sebagian besar dana tersebut diperoleh dari bunga deposito. Untuk menjadi Yayasan yang mandiri, yang bisa mengelola secara akuntabel dan transparan Yayasan Supersemar mendirikan Graha Dana Abadi (Gedung Granadi) untuk disewakan sehingga mendapatkan pendapatan dari biaya sewa tersebut yang digunakan agar Yayasan tetap sustainable, secara berkelanjutan dapat memberikan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan. Penyertaan lainnya adalah di Wisma Kosgoro dan PT Indocement.

Transparansi Yayasan Supersemar dilaksanakan melalui Laporan Keuangan yang di muat di media massa melalui pemberitaan di media massa dan website. Sesuai dengan Undang-Undang, Yayasan Supersemar selalu diperiksa oleh Akuntan Publik setiap tahun dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip nirlaba/non profit oriented yang menjadi prinsip fundamental bagi suatu yayasan, dimana yayasan dalam memberikan bantuan bersifat sukarela tanpa pamrih.

Peran Pemerintah Daerah dalam menanggapi keberadaan Yayasan ini sangat positif dan mendukung karena keberadaan Yayasan disini adalah turut membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Sementara peran Pemerintah Pusat masih sebatas menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pengawasan terhadap implementasi UU dan PP tersebut belum ada.

6. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)

Yayasan YPAC beralamat di Jl Hang Jebat II/2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang didirikan dengan Akta Notaris Nonor 18 Tahun 1953 di Surakarta, dan mendapatkan status badan hukum dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 melalui Akta Notaris Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2002 di Jakarta, yang di catat dalam daftar Yayasan dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-HT-01.09-84.

Yayasan ini melaksanakan kegiatan di bidang sosial dan kemanusiaan terutama dalam upaya kearah tercapainya kesejahteraan anak dengan kecacatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut, Yayasan mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendirikan pusat rehabilitasi anak;
- b. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kesehatan bagi anak dengan kecacatan melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat;
- c. Menggalang kemitraan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi anak dengan kecacatan melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan sesuai dengan kemampuan yayasan;
- e. Memberi bantuan, saran dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan:
 1. Pendidikan formal dan sekolah-sekolah luar biasa serta pendidikan non formal;
 2. Pelayanan kesehatan secara terpadu bagi para penyandang cacat;
 3. Pelatihan pengelolaan manajemen organisasi sosial;
 4. Pelatihan para pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan agar tercapai profesionalisme.
- f. Memberikan pendampingan dan pelatihan para pengelola kegiatan Yayasan yang bergerak dalam bidang kecacatan anak, kesejahteraan anak dan perlindungan anak melalui seminar, diklat, kursus dan sekolah;
- g. Mendirikan Intitut rehabilitasi Kecacatan.

Yayasan ini dalam melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan AD/ART Yayasan antara lain:

- a. Mendirikan 16 cabang YPAC menjadi YPAC daerah
- b. Semua YPAC daerah menjadi Pusat Rehabilitasi Anak

- c. Mempunyai badan khusus PPRBM dengan 5 divisi yaitu:
 - 1. Divisi Program RBM
 - 2. Divisi Mitra Ananda (Sekolah)
 - 3. Divisi Pusdatin (Pusat Data dan Informasi)
 - 4. Divisi Research & Development
 - 5. Divisi Diklat (Pendidikan dan Latihan)
- d. Melaksanakan RDK (Rehabilitasi dalam Keluarga) dan RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat)
- e. Anggota DNIKS
 - 1. Anggota Tim UPKS ODK dari Kementerian Sosial
 - 2. Anggota Tim Penyusun Model Penanganan Anak bagi Pendamping dari kementerian PP & PA
 - 3. Anggota Rehabilitasi Internasional sejak 1954
- f. Memberikan kesejahteraan karyawan dengan pemberian honor sesuai UMR dan semua karyawan ikut menjadi anggota Jamsostek
- g. Menyalurkan alat-alat kesehatan bagi yang memerlukan kepada YPAC daerah, memberikan pelatihan peningkatan pelayanan, memberikan bantuan kursi roda dan alat-alat terapi
- h. Mengadakan seminar tentang kesehatan
- i. Mempunyai unit usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan

Yayasan ini tidak melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan alasan Yayasan belum mendapatkan mitra kerjasama. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akan ikut dalam penyertaan modal ke badan usaha lain dengan catatan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip kemandirian Yayasan sebagai badan hukum antara lain mempunyai modal awal, mencari dana sendiri untuk pelaksanaan program, melengkapi sarana prasarana, melengkapi SDM sebagai syarat suatu yayasan.

Penerapan prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan antara lain dengan membuat program kerja dan anggaran selama masa bakti yang berarti jangka menengah. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dilakukan dengan membuat laporan keuangan setiap bulan dan pada akhir tahun dilaporkan pada rapat tahunan. Sedangkan prinsip nirlaba/non profit oriented dapat dilihat bahwa semua organ adalah relawan tanpa digaji. Sementara dana abadi yang dikelola unit usaha melakukan kegiatan sesuai visi misi, dan laporan keuangan dapat dilihat setiap waktu.

Wewenang Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan adalah melaksanakan kebijakan dari pembina dalam melaksanakan program kerja. Dalam rapat tahunan memberikan laporan kegiatan dan mengajukan program dan anggaran tahun berikutnya. Melaksanakan kepengurusan yayasan demi mencapai maksud dan tujuan yayasan dengan memperhatikan ketentuan AD dan peraturan yang berlaku.

Peran pemerintah daerah, pada YPAC Daerah Pemda setempat menjadi penasehat sesuai dengan PP Daerah setempat YPAC daerah mendapat bantuan. Sementara peran pemerintah pusat dalam rangka melakukan pengawasan antara lain dengan cara kemitraan dimana YPAC dilibatkan dalam hal kegiatan .

Selain melakukan penelitian ke beberapa Yayasan di Surabaya dan Jakarta sebagaimana diuraikan diatas, kami juga melakukan penelitian di beberapa Yayasan di Provinsi Bali. Beberapa Yayasan tersebut antara lain yaitu:

1. Yayasan Himpunan Cipta Tenaga Intelektual (HCTI) Bali Denpasar

Yayasan ini beralamat di Jl Laksamana VIII 1, Sumerta Klod, Denpasar Timur. Yayasan ini merupakan Yayasan yang didirikan oleh sebuah keluarga, didirikan berdasarkan Akta Notaris, dimana Pendiri dan Pengurus Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan tidak didaftarkan ke Pengadilan. Yayasan ini didirikan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan perhotelan. Dengan

adanya Undang-Undang yang baru diwajibkan melakukan penyesuaian terkait dengan status badan hukum Yayasan termasuk Yayasan HCTI ini. Namun berdasarkan wawancara tim dengan pengurus Yayasan yang notabene adalah anak dari pendiri Yayasan HCTI, mereka tidak paham dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini. Mereka hanya mendapat penjelasan dari Notarisnya bahwa dengan adanya UU Yayasan ini mewajibkan mereka untuk memperbolehkan orang lain masuk ke dalam struktur organ yayasan. Pendiri Yayasan I Gusti Ayu Sukartini keberatan dengan hal tersebut, mereka beranggapan bahwa dari awal keluarga yang merintis Yayasan HCTI ini hingga sekarang, jika ada orang luar masuk ke Yayasan HCTI mereka merasa keberatan, sehingga sampai saat ini mereka belum melakukan penyesuaian dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan HCTI memang telah vacum selama 3(tiga) tahun, namun sejak Tahun 2012 Yayasan ini membuka kembali penerimaan siswa untuk pelatihan, kursus dan pendidikan D1 pesiar melalui kerjasama dengan investor pihak asing, oleh karena pihak asing sulit untuk mendapatkan izin mendirikan Yayasan. Dalam melakukan kegiatan pendidikan, mereka memungut dana dari para siswa, demikian diungkapkan bapak Nyoman. Dari kasus ini dapat dilihat dari beberapa aspek hukum, dimana berdasarkan Pasal 71 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
 - a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau
 - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5(lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Yayasan sebagaimana di maksud pada Ayat(1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1(satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian
- (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan

berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dari ketentuan tersebut diatas, Yayasan HCTI ini sudah melewati jangka waktu penyesuaian UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini menjadi permasalahan. Memang dengan berlakunya UU di Indonesia, dianggap semua orang tahu tentang hukum, termasuk UU Yayasan ini. Namun ada satu hal yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu masih kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan UU Yayasan ini. Banyak pihak Yayasan yang belum memahami tentang peraturan-peraturan baru terkait dengan UU Yayasan ini. Bahkan Yayasan HCTI sudah melampaui batas waktu penyesuaian terkait status badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 tersebut diatas.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah dalam sisi pengawasan, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, meskipun jangka waktu terlampaui Yayasan tetap melakukan kegiatan usahanya di bidang pendidikan. Pengawasan terhadap yayasan-yayasan yang ada di Indonesia sangatlah minim. Kegiatan Yayasan HCTI sendiri memang masih vacuum, namun nama Yayasan dipakai oleh Pihak Investor Asing sebagai pengelola baru dengan memberikan royalti kepada Yayasan HCTI tersebut.

2. Yayasan Senyum Bali

Yayasan Senyum Bali beralamat di Jl Pulau Aru Nomor 9 Sanglah Denpasar. Organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pembina dr Anak Agung Gde Ngurah Asmarajaya dan Denise Finney, Pengurus terdiri dari Ketua Wory Patricia Northmose, Sekretaris Lastri, Bendahara Ni Wayan Suarniti, Pengawas Eko Prabowo dan Sarita Jiil Newson.

Yayasan ini mendapatkan status badan hukum pada tanggal 13 November 2008 melalui SK menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-4595.AH.01.02 Tahun 2008. Yayasan Senyum ini melakukan kegiatan di bidang

sosial/kesehatan yaitu membantu proses pengobatan untuk pasien sumbing dan cacat wajah. Yayasan Senyum ini murni merupakan Yayasan Nirlaba (*Non Profit Oriented*) dengan mendapat dana dari siapapun yang peduli dengan kegiatan yayasan ini dengan bantuan dari pihak asing yang memberikan rumah sebagai rumah singgah pasien pada saat sebelum operasi maupun perawatan pasien pasca operasi dan juga sebagai sekretariat Yayasan Senyum berikud mobil untuk operasional yayasan. Yayasan Senyum tidak mendirikan badan usaha maupun melakukan penyertaan modal ke badan usaha lain, tetapi untuk menunjang biaya operasional Yayasan, selain mengandalkan bantuan dari donatur asing, Yayasan juga membuka gerai penjualan baju layak pakai dengan harga yang sangat murah di daerah Ubud Bali. Dalam rangka membantu pasien, Yayasan ini menanggung seluruh biaya mulai dari penjemputan pasien dari kampung tempat tinggalnya, biaya makan, biaya operasi, rumah sakit bahkan sampai perawatan pasca operasi, semua dibiayai pihak Yayasan.

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kemandirian Yayasan sebagai Badan Hukum dapat dilihat dari pengelolaan Yayasan Senyum Bali ini. Yayasan ini mendapatkan dana untuk untuk operasi pasien murni dari sumbangan pafra donatur dan untuk biaya operasional berasal dari penjualan barang-barang sumbangan dari para donatur.
2. Penerapan prinsip keterbukaan seluruh kegiatan Yayasan dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari diskusi bersama pengurus, staf dan merupakan respon atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan.
3. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dapat dilihat bahwa setiap akhir tahun finansial yayasan di audit oleh akuntan luar independen dan di posting di website untuk umum

4. Penerapan prinsip nirlaba (*non profit oriented*) yayasan dapat dilihat dari yayasan yang tidak meminta dana dari keluarga pasien.

Peran Pemda terhadap kegiatan Yayasan Senyum Bali ini sudah mulai mendukung dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, namun demikian peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap yayasan ini belum ada.

3. Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali

Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali beralamat di Jl. Merdeka VI No. 5 Sumerta Klod Denpasar. Yayasan ini telah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan melalui Akta Notaris J.S. Wibsono, S.H. tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 44, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 10 Juni 2010 Nomor: AHU-2277.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan.

Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali bergerak dalam bidang:

a. Pendidikan:

1. Mendirikan/membuka lembaga-lembaga pendidikan formal dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah hingga Pendidikan Tinggi.
2. Mendirikan/membuka lembaga-lembaga pendidikan non formal dengan mengadakan kursus-kursus untuk meningkatkan ketrampilan bagi anggota KORPRI dan masyarakat yang membutuhkan
3. Membina, membangun gedung-gedung sebagai pusat studi dengan segala perlengkapan dan peralatannya, mengembangkan dan mengelola Perguruan Tinggi dalam arti yang seluas-luasnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
4. Membantu pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa

b. Kesejahteraan/Sosial

1. Melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan lainnya yang berhubungan dengan dan berfaedah untuk maksud dan tujuan yayasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
2. Mendirikan Rumah Sakit Umum KORPRI Provinsi Bali sesuai peraturan yang berlaku dan mengarahkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan
3. Pegawai Negeri Sipil/KORPRI dan keluarganya dapat memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada dengan diberikan perlakuan khusus
4. Mengusahakan bertambahnya dana yayasan melalui kerjasama antara KORPRI dengan instansi/lembaga pemerintah/swasta untuk memajukan dan membiayai pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan
5. Mengadakan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan atau berguna bagi kegiatan dan usaha-usaha Yayasan.

Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali dalam menjalankan kegiatannya sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga antara lain:

1. Membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan melaksanakan program pendidikan nasional yang terjangkau oleh masyarakat pada umumnya
2. Menyelenggarakan pendidikan yang bersifat universitas
3. Menyelenggarakan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan atau berguna bagi usaha-usaha yayasan
4. Mendirikan gedung-gedung sekolah, dan sarana prasarana lainnya untuk melaksanakan program yayasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 7 UU Yayasan, Yayasan Kesejahteraan KORPRI Prov. Bali mendirikan badan usaha yaitu Universitas Warmadewa dan melakukan penyertaan modal pada Rumah Sakit Umum Puri Raharja. Hal ini memang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Namun demikian Yayasan Kesejahteraan KORPRI ini tidak menjelaskan secara rinci berapa % penyertaan modal yang telah ditempatkan pada badan usaha lain.

Organ Yayasan terdiri dari Pendiri, Pengurus dan Pengawas. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari dilakukan oleh Pengurus dengan tugas dan pokok fungsi sebagai berikut:

Ketua Yayasan

1. Ketua Yayasan berfungsi melaksanakan kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
2. Ketua Yayasan bertanggung jawab langsung kepada Pembina dan membuat laporan secara tertulis atau lisan kepada Pembina mengenai operasional dan strategi Yayasan
3. Ketua Yayasan bertugas:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan, yaitu semua pegawai pelaksana di lingkungan sekretariat Yayasan maupun di lingkungan kampus warmadewa
 - b. Mengelola kekayaan Yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Yayasan. Semua kegiatan harus dilaksanakan secara transparan, ekonomis, efisien dan efektif.
 - c. Menyusun rencana tahunan s/d 5 (lima) tahun berikutnya dan mengarahkan rencana tersebut kearah operasional dan strategi Yayasan. Rencana tersebut sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan/persetujuan dari pembina
 - d. Memahami dan menjabarkan dalam bentuk kegiatan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Yayasan
 - e. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan Yayasan
 - f. Menjelaskan ide/gagasan yang berhubungan dengan jalannya Yayasan kepada bawahan dan kepada pihak luar yang berkaitan dengan Yayasan
 - g. Memberikan motivasi kepada karyawan dalam rangka mendorong kemajuan Yayasan

- h. Melakukan pengendalian dari segi administratif dan akuntansi supaya sasaran Yayasan jangka pendek dan jangka panjang dapat tercapai.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pembina

Wakil Ketua Yayasan

1. Wakil Ketua Yayasan berfungsi membantu Ketua Yayasan dalam melaksanakan kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan
2. Wakil Ketua Yayasan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan dan membantu Ketua Yayasan membuat laporan secara tertulis kepada Pembina mengenai operasional dan strategi Yayasan
3. Wakil Ketua Yayasan bertugas:
 - a. Mewakili Ketua Yayasan apabila Ketua Yayasan berhalangan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus yayasan
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidang/urusan yang ditugaskan oleh Ketua Yayasan
 - c. Membantu Ketua Yayasan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan Yayasan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Yayasan

Sekretaris

1. Sekretaris Yayasan berfungsi melaksanakan kegiatan operasional Yayasan setiap hari kerja untuk kepentingan Yayasan dan dibantu oleh pelaksana kegiatan di lingkungan sekretariat yayasan
2. Sekretaris yayasan bertanggung jawab langsung dan membuat laporan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Yayasan mengenai kegiatan operasional Yayasan
3. Sekretaris Yayasan bertugas:
 - a. Mengelola kekayaan yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Yayasan

- b. Menyiapkan rencana tahunan s/d 5(lima) tahun berikutnya dan mengarahkan rencana tersebut kearah operasional dan strategi Yayasan
- c. Memahami dan menjabarkan dalam bentuk kegiatan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan Yayasan
- d. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat tentang masalah yang dapat dihadapi oleh bagian sekretariatan
- e. Menjelaskan ide/gagasan yang berhubungan dengan jalannya operasional kesekretariatan kepada bawahan
- f. Memberikan motivasi kepada karyawan di lingkungan sekretariat Yayasan dalam rangka mendorong kemajuan Yayasan
- g. Melakukan pengendalian dari segi administratif dan akuntansi supaya sasaran Yayasan jangka pendek dan jangka panjang dapat dicapai
- h. Melaksanakan tugas-tugas lahirnya yang diberikan oleh Pembina.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris dibantu Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Yayasan, yang struktur organisasi dan tata kerjanya diatur dalam keputusan tersendiri.

Bendahara

1. Bendahara berfungsi mengatur sistem informasi keuangan dan akunting yang tepat, serta mengendalikan sumber dan penggunaan keuangan sesuai rencana
2. Bendahara berwenang untuk menerima dan mengeluarkan uang Yayasan atas persetujuan Ketua Yayasan. Bertanggung jawab dan membuat laporan secara tertulis kepada Ketua Yayasan mengenai kegiatan operasional keuangan Yayasan. Dalam hal ini meliputi pembuatan laporan keuangan Yayasan yang terdiri dari Laporan Posisi Keunagan. Laporan aktivitas dan laporan arus kas sebagaimana diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK No. 45)
3. Bendahara bertugas:

- a. Mengelola kekayaan Yayasan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Yayasan dan mengarahkannya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien
- b. Menyiapkan rencana tahunan s/d 5(lima) tahun berikutnya dan mengarahkan rencana tersebut kearah operasional dan strategi Yayasan. Rencana tersebut sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan/persetujuan dari Pembina
- c. Memahami dan menjabarkan dalam bentuk kegiatan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan Yayasan
- d. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang teat tentang masalah keuangan yang dihadapi oleh Yayasan
- e. Menjelaskan ide/gagasan yang berhubungan dengan jalannya operasional keuangan Yayasan kepada bawahan
- f. Memberikan motivasi kepada karyawan bagian keuangan dalam rangka mendorong kemajuan yayasan
- g. Melakukan pengendalian keuangan dari segi administratif dan akuntansi supaya sasaran Yayasan jangka pendek dan jangka panjang dapat dicapai
- h. Secara periodik menyusun laporan keuangan Yayasan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 45
- i. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak secara benar yang menjadi kewajiban Yayasan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Yayasan
 Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bendahara Yayasan dibantu oleh Kepala Bagian Adminsitrasi Keuangan dan Pemegang Kas (Kasir), yang struktur organisasi dan tata kerjanya diatur dalam keputusan tersendiri.

Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan yayasan

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan pembina
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank)
 - b. Mendirikan suatu badan usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebani kekayaan Yayasan
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengiris sebagaimana diatur diatas harus mendapatkan persetujuan Pembina

Peran Pemerintah Daerah dalam menanggapi keberadaan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali ini sangat mendukung sebab Unit Pelaksana

Kegiatan (UPK) yang dikembangkan berkaitan dengan kapasitas di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.

Sementara peran Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Yayasan Kesejahteraan KORPRI provinsi Bali adalah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan pelayanan yang baik terutama dalam pengurusan status badan hukum Yayasan, begitupun oleh DIKTI.

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* Yayasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kemandirian Yayasan sebagai Badan Hukum dapat dilihat dari Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan tata urutan/tingkatan
2. Penerapan prinsip keterbukaan seluruh kegiatan yayasan ditandai dengan setiap kegiatan diawasi dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengadministrasian serta evaluasi dengan informasi kegiatan dengan melibatkan *stake holder*, peliputan media dan yayasan memiliki website sebagai sarana keterbukaan informasi.
3. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang telah dilakukan Yayasan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5(lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
 - b. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama Tahun Buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan
 - c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas

- d. Dalam hal terdapat anggota pengurus dan pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, orang yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis
 - e. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan
 - f. Ikhtiar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
4. Penerapan prinsip nirlaba/non profit oriented yang merupakan prinsip fundamental suatu Yayasan, khususnya Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dimana dalam menjalankan kegiatan tersebut tidak dikomersialkan karena hasil yang didapat dikembalikan untuk menunjang sarana dan prasarana kesejahteraan bersama.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya kesimpulan yang dapat diambil antara lain yaitu:

1. Substansi/materi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Yayasan secara universal.
 - a. Masih banyaknya kelemahan-kelemahan dari segi substansi antara lain Ketidaktegasan peraturan dalam UU Yayasan dalam kaitannya dengan penyesuaian status badan hukum Yayasan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya akibat hukum yang tegas bagi Yayasan yang sampai saat ini belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - b. Adanya beberapa Pasal yang bersifat multi tafsir yaitu Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang tentang Yayasan terkait dengan diperbolehkannya sebuah Yayasan mendirikan badan usaha lain dan melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain
2. Prinsip utama dari yayasan adalah berfungsi sosial (*charity purpose*) dan nirlaba (*non profit oriented*), namun pada kenyataannya masih banyak Undang-Undang tentang Yayasan dalam tataran implementasi masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan antara lain:
 - a. Yayasan-yayasan yang melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat profit oriented, sehingga fungsi sosial dari yayasan itu sudah bergeser. Prinsip Transparansi dan akuntabilitas Yayasan yang belum sepenuhnya

diterapkan sepenuhnya. Dari hasil penelitian, ada beberapa Yayasan yang tidak berkenan untuk memberikan data secara terbuka khususnya terkait dengan kegiatan usaha lain, penyertaan modal dan pertanggungjawaban dana Yayasan.

- b. Sangat minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan. Tidak adanya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap keberadaan Yayasan-Yayasan di Indonesia.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi ataupun diseminasi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan Undang-Undang Yayasan, sebab masih banyak Yayasan-Yayasan yang belum memahami substansi dari Undang-Undang tentang Yayasan tersebut.
2. Dilakukan perubahan terhadap Pasal-Pasal yang multitafsir baik dalam Undang-Undang tentang Yayasan maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang ini sehingga dalam tataran implementasi tidak ada lagi celah-celah hukum yang bisa digunakan oleh Yayasan dalam menjalankan kegiatannya.
3. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Yayasan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip Yayasan secara universal.
4. Perlunya dibentuk suatu lembaga khusus atau penambahan tupoksi terhadap lembaga yang sudah ada seperti Kementerian Hukum dan HAM RI yang diberi wewenang melakukan pengawasan diluar pengawasan internal Yayasan oleh organ Pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim, Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan kritik kritiknya, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol 42 No. II, Tahun 2009.
- Achmad Ali, *Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog dan Komentar Penutup sebagai Kesimpulan)*, Makassar, 2000.
- Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2001.
- B.Sigit Hutomo, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, *The Jakarta Consulting Group*, Yogyakarta, 2002.
- Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Jakarta: UI Press, 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1999.
- Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Cetakan ke-3, Bandung, Tahun 2005.
- Chatama Rasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha BertujuanLaba*, Cet. I. Bandung, Citra Ditya Bakti, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance*, Jakarta, Gramedia, 2006.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Gunawan Wijaya, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2002.
- Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- H.P. Pangabean, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan *Good Governance*, Jakarta, FHUI, 2006.
- L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif atau Fungsi Sosial, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, Tahun 1993.
- Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2002.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres: Bandung, 1996.
- Suyud Margono, Aspek Hukum Yayasan: antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial., cetakan -1, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Yoseph Surdi Sabda, Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum, Makalah Seminar, Jakarta, 2002.
- Yohanes Sogar Simamora, Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah di Indonesia, Pidato Guru Besar, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

B. Makalah dan Jurnal Hukum

- Hasbullah Syawie, Aspek-aspek Hukum mengenai Yayasan di Indonesia. Varia Peradilan Tahun IX. No.98 Nopember 1993.
- Hayati Soeroedjo, Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia. Makalah pada Temu Kerja Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya, Jakarta, 15 Desember 1981.

C. Bahan Internet

Nurul Hakim, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Lembaga Peradilan", www.badilag.net., di akses pada tanggal 4 Juni 2012, Pkl 19.00.

D. Kamus Hukum

Hendry Compbell Black, MA, *Black's Law Dictionary*, Cet. 2, ST Paul Minestotta USA, West Publishing Co,t.th.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4132.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4430.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4894.